



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2015/PN Msb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TUKIMIN ALIAS BAPAK NUR ALIAS IMIN;**
Tempat lahir : Mangkutana;
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / Tahun 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kebumen, Desa Mulyasari, Kecamatan
Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bengkel;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan

oleh :

1. Penyidik tanggal 10 Mei 2015 No. Pol : Sp.Han/16/V/2015/Reskrim, sejak tanggal 10 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 29 Mei 2015 Nomor : B-17/R.4.33/Epp.1/05/2015, sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 08 Juli 2015;
3. Penuntut umum tanggal 08 Juli 2015 Nomor : Print- 22/R.4.33/Epp.2/07/2015, sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 27 Juli 2015 Nomor 83/Pid.B/2015/PN Msb, sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;

Hal 1 dari 27 hal Putusan No.83/Pid.B/2015/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 20 Agustus 2015, Nomor 83/Pid.B/2015/PN Msb sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan 24 Oktober 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 27 Juli 2015 Nomor 83/Pid.B/2015/PN Msb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 27 Juli 2015 Nomor 83/Pid.B/2015/PN Msb, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **TUKIMIN ALIAS BAPAK NUR ALIAS IMIN** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 2 September 2015 yang pada pokok mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TUKIMIN Als BAPAK NUR Als IMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Terhadap Harta Benda" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TUKIMIN Als BAPAK NUR Als IMIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Hal 2 dari 27 hal Putusan No.83/Pid.B/2015/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa plat nomor dengan nomor mesin 506-888858, nomor rangka MH850C006ER882672;

Dikembalikan kepada HERMAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam pink dengan nomor rangka MH31KP00CDJ426175, nomor mesin 1KP-426497;

- 1 (satu) pasang plat nomor dengan nomor polisi DP 2514 HC.

Dikembalikan kepada SAMPON Als MENDES.

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan serta dari Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasar surat dakwaan

Penuntut	Umum	Nomor	Register
Perkara : PDM-22/Msb/Epp.2/07/2015 yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sebagai berikut :			

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa TUKIMIN Als. Bapak Nur Als. Imin pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar Pukul 05.00 Wita, pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar Pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015, bertempat di halaman mesjid Nurul Ulya di Ds. Sukamaju Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih

Hal 3 dari 27 hal Putusan No.83/Pid.B/2015/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa yang turut membantu melakukan pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pertama pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar Pukul 05.00 Wita saksi Herman pergi ke mesjid Nurul Ulya di Ds. Sukamaju Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara untuk sholat subuh dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan no. polisi DP 2446 HG no. rangka MH350C06EK882672 dan no. mesin 50C-882852. Setelah sampai halaman mesjid Nurul Ulya saksi Herman kemudian memarkirkan sepeda motornya di halaman mesjid Nurul Ulya lalu masuk ke dalam mesjid Nurul Ulya untuk sholat subuh. Pada saat yang bersamaan datang saksi Lel. Supri dan Lel. Agus (DPO) ke mesjid Nurul Ulya dan melihat sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan no. polisi DP 2446 HG lalu mencuri 1 (satu) unit milik saksi Herman tersebut. Setelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan no. polisi DP 2446 HG milik saksi Herman kemudian Lel. Supri dan Lel. Agus membawanya ke rumah Terdakwa di Dsn. Kebumen Ds. Mulyasri Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur dan menyerahkannya kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa membantu Lel. Supri dan Lel. Agus mencuri sepeda motor tersebut dengan cara menggadaikannya kepada saksi Ngatimin seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membantu Lel. Supri dan Lel. Agus mencuri sepeda motor milik saksi Herman mengakibatkan saksi Herman mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Hal 4 dari 27 hal Putusan No.83/Pid.B/2015/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Herman tidak pernah menyuruh atau mengizinkan Lel. Supri, Lel. Agus dan Terdakwa untuk mengambil dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan no. polisi DP 2446 HG no. rangka MH350C06EK882672 dan no. mesin 50C-882852 milik saksi Herman.
- Bahwa kedua pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar Pukul 02.00 Wita saksi Sampon sementara sedang berada di rumah saksi Sudarman di Dsn. Muhajirin Desa Tamboke Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara dimana saksi Sampon memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna putih dengan no. polisi DD 2514 HC dengan no. mesin 1KP-426497 no. rangka MH31KPOOCDJ426175 di dapur rumah saksi Sudarman. Kemudian datang Lel. Supri dan Lel. Agus masuk ke dalam rumah saksi Sudarman di Dsn. Muhajirin Desa Tamboke Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara dengan cara merusak jendela rumah saksi Sudarman lalu mencuri sepeda motor Yamaha Soul GT warna putih dengan no. polisi DD 2514 HC milik saksi Sampon. Setelah mencuri sepeda motor milik saksi Sampon kemudian Lel. Supri dan Lel. Agus membawanya ke rumah Terdakwa di Dsn. Kebumen Ds. Mulyasri Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur dan menyerahkannya kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa membantu Lel. Supri dan Lel. Agus mencuri sepeda motor tersebut dengan menjualnya kepada saksi Ahmad seharga Rp. 2.800.000 ,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membantu Lel. Supri dan Lel. Agus mencuri sepeda motor milik saksi Sampon mengakibatkan saksi Sampon mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa saksi Sampon tidak pernah menyuruh atau mengizinkan Lel. Supri, Lel. Agus dan Terdakwa untuk mengambil dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna putih dengan no. polisi DD 2514 HC dengan no. mesin 1KP-426497 no. rangka MH31KPOOCDJ426175 milik saksi SAMPON.

Hal 5 dari 27 hal Putusan No.83/Pid.B/2015/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Lel. AGUS dimana uang tersebut diberikan oleh Lel. AGUS setelah Terdakwa membantu mencuri sepeda motor dengan cara menjual dan menggadaikan sepeda motor tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) Ke 3 KUHP Jo Pasal 56 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **TUKIMIN Als. BAPAK NUR Als. IMIN** pada hari serta tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di bulan April atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Kebumen Ds. Mulyasri Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Terdakwa yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pertama pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar Pukul 05.00 Wita saksi Herman pergi ke mesjid Nurul Ulya di Ds. Sukamaju Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara untuk sholat subuh dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan no. polisi DP 2446 HG no. rangka MH350C06EK882672 dan no. mesin 50C-882852. Setelah sampai halaman mesjid Nurul Ulya saksi Herman kemudian memarkirkan sepeda motornya di halaman mesjid Nurul Ulya lalu masuk ke dalam mesjid Nurul Ulya untuk sholat subuh. Pada saat yang bersamaan datang saksi Lel. Supri dan Lel. Agus (DPO) ke

Hal 6 dari 27 hal Putusan No.83/Pid.B/2015/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesjid Nurul Ulya dan melihat sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan no. polisi DP 2446 HG lalu mencuri 1 (satu) unit milik saksi Herman tersebut. Setelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan no. polisi DP 2446 HG milik saksi Herman kemudian Lel. Supri dan Lel. Agus membawanya ke rumah Terdakwa di Dsn. Kebumen Ds. Mulyasri Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur dan menyerahkannya kepada Terdakwa.

- Bahwa kemudian Terdakwa membantu Lel. Supri dan Lel. Agus mencuri sepeda motor tersebut dengan cara menggadaikannya kepada saksi Ngatimin seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membantu Lel. Supri dan Lel. Agus mencuri sepeda motor milik saksi Herman mengakibatkan saksi Herman mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi Herman tidak pernah menyuruh atau mengizinkan Lel. Supri, Lel. Agus dan Terdakwa untuk mengambil dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan no. polisi DP 2446 HG no. rangka MH350C06EK882672 dan no. mesin 50C-882852 milik saksi Herman.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan no. polisi DP 2446 HG no. rangka MH350C006EK882672 no. mesin 50C-882852 yang diserahkan oleh Lel. SUPRI dan Lel. AGUS lalu digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi NGATIMIN adalah hasil curian.
- Bahwa kedua pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar Pukul 02.00 Wita saksi Sampon sementara sedang berada di rumah saksi Sudarman di Dsn. Muhajirin Desa Tamboke Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara dimana saksi Sampon memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna putih dengan no. polisi DD 2514 HC dengan no. mesin 1KP-426497 no. rangka MH31KPOOCDJ426175 di dapur rumah saksi SUDARMAN. Kemudian datang Lel. Supri dan Lel. Agus masuk ke dalam rumah saksi Sudarman di Dsn. Muhajirin Desa Tamboke Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara dengan cara merusak jendela

Hal 7 dari 27 hal Putusan No.83/Pid.B/2015/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Sudarman lalu mencuri sepeda motor Yamaha Soul GT warna putih dengan no. polisi DD 2514 HC milik saksi SAMPON.

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas setelah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna putih dengan no. polisi DD 2514 HC milik saksi SAMPON, Lel. SUPRI dan Lel. AGUS menyerahkannya kepada Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dijual kepada saksi AHMAD seharga Rp. 2.800.000 ,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menadah dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna putih dengan no. polisi DD 2514 HC milik saksi SAMPON yang dicuri oleh Lel. SUPRI dan Lel. AGUS mengakibatkan saksi SAMPON mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa saksi SAMPON tidak pernah menyuruh atau mengizinkan Lel. SUPRI dan Lel. AGUS untuk mengambil dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna putih dengan no. polisi DD 2514 HC dengan no. mesin 1 KP-426497 no. rangka MH31KPOOCDJ426175 milik saksi SAMPON.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna putih dengan no. polisi DD 2514 HC dengan no. mesin 1KP-426497 no. rangka MH31KPOOCDJ426175 yang diberikan oleh Lel. SUPRI dan Lel. AGUS lalu dijual oleh Terdakwa kepada saksi AHMAD adalah hasil curian.
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor yang dicuri oleh Lel. SUPRI dan Lel. AGUS oleh Terdakwa diberikan kepada Lel. AGUS dan Lel. SUPRI nanti setelah itu Terdakwa diberi uang oleh Lel. AGUS dan Lel. SUPRI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Hal 8 dari 27 hal Putusan No.83/Pid.B/2015/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HERMAN :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan sepeda motor milik Saksi yang telah dicuri;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang dicuri pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar Pukul. 05.00 Wita di halaman mesjid Nurul Ulya Sukamaju Desa Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa jenis sepeda motor milik Saksi yang telah dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit Yamaha Jupiter MX warna hitam DP 2446 HG dengan nomor rangka MH350C006EK882672 dan nomor mesin 50C-882852;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri sepeda motor milik Saksi saat itu;
- Bahwa awal mula sehingga sepeda motor Saksi hilang berawal ketika Saksi akan melaksanakan sholat subuh kemudian Saksi memarkir sepeda motor Saksi tersebut di tempat parkir kendaraan di halaman masjid Nurul Ulya, kemudian Saksi masuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan setelah melaksanakan sholat Saksi hendak pulang kembali ke rumah Saksi lalu melihat sepeda motor Saksi tersebut sudah tidak ada di tempat paker, kemudian Saksi mencoba mencari disekitar halaman mesjid tetapi tidak ditemukan kemudian setelah pagi tiba sekitar Pukul 10.00 Wita Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bone-bone;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku mencuri sepeda motor Saksi saat itu karena Saksi sementara melaksanakan sholat subuh;

Hal 9 dari 27 hal Putusan No.83/Pid.B/2015/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak antara Saksi saat melaksanakan sholat subuh dengan tempat kejadian sepeda motor Saksi dicuri tersebut kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor Saksi yang hilang telah ditemukan oleh Polisi di daerah Mangkutana;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga pelaku mencuri sepeda motor Saksi;
 - Bahwa kejadian pencurian sepeda motor Saksi ini juga diketahui oleh HERAWANTO;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian pencurian tersebut sekitar kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Pelaku tersebut yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi tanpa adanya izin atau persetujuan dari Saksi sebelumnya;
 - Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter MX warna hitam adalah milik Saksi yang di jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan

benar ;

2. Saksi SAMPON ALIAS MENDES :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan sepeda motor milik Saksi yang telah hilang;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi dicuri pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar Pukul 02.00 Wita di rumah saksi SUDARMAN Jalan Trans Sulawesi Desa Tamboke Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara;

Hal 10 dari 27 hal Putusan No.83/Pid.B/2015/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang telah dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit Yamaha Soul GT warna putih DP 2514 HC nomor mesin 1KP-426497 dan nomor rangka MH31KP00CDJ426175;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri sepeda motor milik Saksi saat itu;
- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut sebelum dicuri oleh pelaku Saksi disimpan di dalam dapur rumah milik kakak Saksi yaitu SUDARMAN yang tinggal di Desa Tamboke Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa awal mula kejadiannya ketika sekitar Pukul. 22.00 Wita warung bakso Saksi sudah tutup dan Saksi langsung memasukkan motor Saksi tersebut di dalam rumah dan Saksi parkir di dapur, setelah itu Saksi dan sekitar 5 (lima) orang yang berada di dalam rumah tertidur dan sekitar Pukul 04.00 Wita kakak ipar Saksi yaitu Ana bangun dan melihat motor Saksi tidak ada sehingga langsung berteriak bahwa motor Saksi hilang, kemudian Saksi dibangunkan dan melihat jendela rumah sudah rusak dan pintu samping rumah sudah terbuka setelah itu kami berusaha mencari dan bertanya kepada tetangga tetapi tidak ada yang tahu dan akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bone-bone;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku mencuri sepeda motor Saksi yang jelas pelaku masuk melalui jendela dan merusak jendela samping rumah sebab pada saat itu jendela rusak lalu pelaku mengambil motor yang terparkir di dapur sedangkan kuncinya tergantung di tiang dan setelah berhasil pelaku keluar lewat pintu samping rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor Saksi yang dihilang telah ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa kerugian Saksi alami atas kejadian ini sekitar kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Hal 11 dari 27 hal Putusan No.83/Pid.B/2015/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Pelaku tersebut yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi tanpa adanya izin atau persetujuan dari Saksi sebelumnya;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Soul GT warna putih adalah milik Saksi yang di jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi SUDARMAN :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Saksi mengerti sehingga dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor Yamaha Soul GT milik saksi SAMPON ALIAS MENDES;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar Pukul 02.00 Wita di dalam rumah Saksi di Jalan Muhajirin Desa Tamboke Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa sepeda motor milik saksi SAMPON ALIAS MENDES yang telah hilang tersebut adalah 1 (satu) unit Yamaha Soul GT warna putih DD 2514 HC nomor Mesin 1KP-426497 nomor rangka MH31KPOOCDJ426175;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri sepeda motor milik saksi SAMPON ALIAS MENDES tersebut;
- Bahwa sebelum sepeda motor milik saksi SAMPON ALIAS MENDES hilang, sepeda motor saksi SAMPON ALIAS MENDES disimpan terparkir didalam dapur rumahnya dalam keadaan terkunci leher, dimana kuncinya ditaruh tergantung ditiang yang ada di dalam rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi SAMPON ALIAS MENDES telah hilang sekitar Pukul 04.00 Wita dimana pada waktu itu istri Saksi yang bernama ANA terbangun dari tidur dan melihat pintu dapur bagian

Hal 12 dari 27 hal Putusan No.83/Pid.B/2015/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping telah terbuka dan daun pintu jendela rusak serta sepeda motor yang ada di dapur tinggal 1 (satu) unit sedangkan sepeda motor milik saksi saksi SAMPON ALIAS MENDES telah hilang;

- Bahwa pelaku mengambil sepeda motor milik saksi SAMPON ALIAS MENDES dengan cara mencungkil jendela samping rumah dengan menggunakan alat seperti obeng besar, kemudian setelah pelaku berhasil masuk kedalam rumah pelaku langsung menuju ke dapur tempat motor diparkir, setelah itu pelaku terus mengambil sepeda motor dan langsung membawanya pergi dan keluar rumah melalui pintu samping dapur rumah;
- Bahwa saat sepeda motor milik saksi SAMPON ALIAS MENDES tersebut hilang, saksi SAMPON ALIAS MENDES sedang tidur di kamar tidurnya sehingga ketika sepeda motornya dicuri saksi SAMPON ALIAS MENDES tidak mengetahuinya;
- Bahwa maksud dan tujuan pelaku mengambil sepeda motor milik saksi SAMPON ALIAS MENDES tentu untuk memiliki sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kerugian yang dialami oleh saksi SAMPON ALIAS MENDES kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Pelaku yang tidak Saksi kenal tersebut mengambil sepeda motor milik saksi SAMPON ALIAS MENDES tanpa adanya izin atau persetujuan dari saksi SAMPON ALIAS MENDES sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan, dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 13 dari 27 hal Putusan No.83/Pid.B/2015/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah menampung dan menjual barang hasil curian berupa sepeda motor;
- Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah SUPRI yang tinggal di Jalan Sipon Lingkungan Sipon Kelurahan Sipon Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur dan AGUS yang Terdakwa tidak ketahui alamatnya;
- Bahwa SUPRI dan AGUS melakukan pencurian tersebut sekitar bulan April 2015 tetapi Terdakwa tidak mengetahui tempat terjadinya pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa korban (pemilik sepeda motor) yang telah dicuri oleh SUPRI dan AGUS saat itu;
- Bahwa Peranan Terdakwa saat itu hanya menampung barang hasil curian sepeda motor yang diperoleh SUPRI dan AGUS dan setelah berhasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut, Terdakwa lalu menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya bahwa sepeda motor yang Terdakwa tampung / tadah tersebut diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh SUPRI dan AGUS;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali memperoleh sepeda motor dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh SUPRI dan AGUS;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa peroleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Supri dan Agus tersebut Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal diantaranya :
 - Sekitar awal April 2015 SUPRI dan AGUS mengantar sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih tanpa plat nomor dan Terdakwa tidak mengetahui nomor mesin dan nomor rangka yang dicuri oleh SUPRI dan AGUS kepada orang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Kabupaten Sulawesi tengah dan setelah itu Terdakwa diberi uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Hal 14 dari 27 hal Putusan No.83/Pid.B/2015/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah kurang lebih satu minggu kemudian Terdakwa mengantar sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam hijau tanpa plat nomor dan Terdakwa tidak mengetahui nomor mesin dan nomor rangka kepada orang yang sama di daerah Kabupaten Sulawesi Tengah dan setelah itu Terdakwa diberi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Sekitar pertengahan bulan April 2015 Terdakwa menjual sepeda motor Jupiter MX warna hitam orange tanpa plat nomor yang didapat oleh AGUS dan Terdakwa tidak mengetahui nomor mesin dan nomor rangka kepada Ngatimin seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Setelah kurang lebih 4 (empat) hari kemudian AGUS dan SUPRI datang membawa sepeda motor Honda Revo warna merah hitam tanpa plat nomor dan Terdakwa tidak mengetahui nomor mesin serta nomor rangka dan sepeda motor Yamaha Mio warna putih DD 2514 IIC tetapi sepeda motor Honda Revo dijual sendiri oleh AGUS dan sepeda motor Yamaha Mio dijual oleh SUPRI kepada Ahmad yang tinggal di Kelurahan Sipon Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur dan Sekitar akhir April 2015 Agus datang membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah tanpa plat nomor dan Terdakwa tidak mengetahui nomor mesin dan nomor rangka di daerah Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut uangnya Terdakwa berikan kepada Agus dan setelah itu Terdakwa diberi uang sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual sepeda motor yang Terdakwa tampung/tadah tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh barang dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh orang lain selain SUPRI dan AGUS;

Hal 15 dari 27 hal Putusan No.83/Pid.B/2015/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa sepeda motor yang Terdakwa tadah dan jual tersebut merupakan barang hasil curian karena Terdakwa tergiur dengan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter MX warna hitam dan Yamaha Soul GT warna putih yang di jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa plat nomor dengan nomor mesin 506-888858, nomor rangka MH850C006ER882672;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam pink dengan nomor rangka MH31KP00CDJ426175, nomor mesin 1KP-426497;
- 1 (satu) pasang plat nomor dengan nomor polisi DP 2514 HC.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka telah didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membeli barang hasil kejahatan tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa plat nomor dengan nomor mesin 506-888858, nomor rangka MH850C006ER882672 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam pink dengan nomor rangka MH31KP00CDJ426175, nomor mesin 1KP-426497;
- Bahwa pertama pada pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar pukul 05.00 Wita saksi HERMAN pergi ke mesjid Nurul Ulya di Desa Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara untuk sholat subuh dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan no. polisi

Hal 16 dari 27 hal Putusan No.83/Pid.B/2015/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP 2446 HG no. rangka MH350C006EK882672 dan no. mesin 50C-882852.

Setelah sampai halaman mesjid Nurul Ulya saksi HERMAN kemudian memarkirkan sepeda motornya di halaman mesjid Nurul Ulya lalu masuk ke dalam mesjid Nurul Ulya untuk sholat subuh. Pada saat yang bersamaan datang SUPRI dan AGUS (DPO) ke mesjid Nurul Ulya dan melihat sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan no. polisi DP 2446 HG sehingga SUPRI dan AGUS langsung mencuri 1 (satu) unit milik saksi HERMAN kemudian meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa benar pada waktu serta tempat tersebut diatas setelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan no. polisi DP 2446 HG milik saksi HERMAN, SUPRI dan AGUS kemudian menyerahkannya kepada terdakwa yang kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi NGATIMIN seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa menadah dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan no. polisi DP 2446 HG no. rangka MH350C006EK882672 dan no. mesin 50C-882852 milik saksi HERMAN yang merupakan hasil curian SUPRI dan AGUS mengakibatkan saksi HERMAN mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar saksi HERMAN tidak pernah menyuruh atau mengizinkan SUPRI, AGUS untuk mengambil dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan no. polisi DP 2446 HG no. rangka MH350C006EK882672 dan no. mesin 50C-882852 milik saksi HERMAN;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan no. polisi DP 2446 HG no. rangka MH350C006EK882672 dan no. mesin 50C-882852 yang diserahkan oleh Lel. SUPRI dan Lel. AGUS lalu digadaikan oleh terdakwa kepada saksi NGATIMIN adalah hasil curian;

Hal 17 dari 27 hal Putusan No.83/Pid.B/2015/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar pukul 02.00 Wita saksi SAMPON sementara sedang berda di rumah saksi SUDARMAN di Dusun Muhajirin Desa Tamboke Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dimana saksi SAMPON memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna putih dengan no. polisi DD 2514 HC dengan no. mesin 1KP-426497 no. rangka MH31KPOOCDJ426175 di dapur rumah saksi SUDARMAN. Kemudian datang SUPRI dan AGUS masuk kedalam rumah saksi SUDARMAN di Dusun Muhajirin Desa Tamboke Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dengan cara merusak jendela rumah saksi SUDARMAN lalu mencuri sepeda motor Yamaha Soul GT warna putih dengan no. polisi DD 2514 HC milik saksi SAMPON;
- Bahwa benar pada waktu serta tempat tersebut diatas setelah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna putih dengan no. polisi DD 2514 HC milik saksi SAMPON, SUPRI dan AGUS menyerahkannya kepada terdakwa yang kemudian oleh terdakwa sepeda motor tersebut dijual kepada saksi AHMAD seharga Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa menadah dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna putih dengan no. polisi DD 2514 HC milik saksi SAMPON yang dicuri oleh SUPRI dan AGUS mengakibatkan saksi SAMPON mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah);
- Bahwa benar saksi SAMPON tidak pernah menyuruh atau mengizinkan SUPRI dan AGUS untuk mengambil dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna putih dengan no. polisi DD 2514 HC dengan no. mesin 1KP-426497 no. rangka MH31KPOOCDJ426175 milik saksi SAMPON;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna putih dengan no. polisi DD 2514 HC dengan no. mesin 1KP-426497 no. rangka MH31KPOOCDJ426175 yang diberikan oleh SUPRI dan AGUS lalu dijual oleh Terdakwa kepada saksi AHMAD adalah hasil curian;

Hal 18 dari 27 hal Putusan No.83/Pid.B/2015/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor yang dicuri oleh SUPRI dan AGUS oleh Terdakwa diberikan kepada AGUS dan SUPRI nanti setelah itu terdakwa diberi uang oleh Lel. AGUS dan Lel. SUPRI sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PERTAMA : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 56 KUHP
Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif pertama Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 56 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 480 ke-1 KUHP dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan kedua untuk dibuktikan melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang di ketahui atau sepatutnya harus disangkanya diperoleh dari kejahatan;

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah

Hal 19 dari 27 hal Putusan No.83/Pid.B/2015/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*".

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa TUKIMIN ALIAS BAPAK NUR ALIAS IMIN dengan identitas sebagai telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa TUKIMIN ALIAS BAPAK NUR ALIAS IMIN adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang diatas adalah itu menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karnanya perlu diteliti terlebih dahulu apakah memang Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan unsur diatas ;

Hal 20 dari 27 hal Putusan No.83/Pid.B/2015/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu HERMAN, SAMPON ALIAS MENDES dan SUDARMAN hal ini juga dibenarkan oleh Terdakwa, didapati fakta bahwa Terdakwa telah membeli barang hasil kejahatan tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa plat nomor dengan nomor mesin 506-888858, nomor rangka MH850C006ER882672 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam pink dengan nomor rangka MH31KP00CDJ426175, nomor mesin 1KP-426497;

Menimbang, bahwa pertama pada pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar pukul 05.00 Wita saksi HERMAN pergi ke mesjid Nurul Ulya di Desa Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara untuk sholat subuh dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan no. polisi DP 2446 HG no. rangka MH350C006EK882672 dan no. mesin 50C-882852. Setelah sampai halaman mesjid Nurul Ulya saksi HERMAN kemudian memarkirkan sepeda motornya di halaman mesjid Nurul Ulya lalu masuk ke dalam mesjid Nurul Ulya untuk sholat subuh. Pada saat yang bersamaan datang SUPRI dan AGUS (DPO) ke mesjid Nurul Ulya dan melihat sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan no. polisi DP 2446 HG sehingga SUPRI dan AGUS langsung mencuri 1 (satu) unit milik saksi HERMAN kemudian meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa benar pada waktu serta tempat tersebut diatas setelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan no. polisi DP 2446 HG milik saksi HERMAN, SUPRI dan AGUS kemudian menyerahkannya kepada terdakwa yang kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi NGATIMIN seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa menadah dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan no. polisi DP 2446 HG no. rangka MH350C006EK882672 dan no. mesin

Hal 21 dari 27 hal Putusan No.83/Pid.B/2015/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50C-882852 milik saksi HERMAN yang merupakan hasil curian SUPRI dan AGUS mengakibatkan saksi HERMAN mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi HERMAN tidak pernah menyuruh atau mengizinkan SUPRI, AGUS untuk mengambil dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan no. polisi DP 2446 HG no. rangka MH350C006EK882672 dan no. mesin 50C-882852 milik saksi HERMAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan no. polisi DP 2446 HG no. rangka MH350C006EK882672 dan no. mesin 50C-882852 yang diserahkan oleh Lel. SUPRI dan Lel. AGUS lalu digadaikan oleh terdakwa kepada saksi NGATIMIN adalah hasil curian;

Menimbang, bahwa kedua pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar pukul 02.00 Wita saksi SAMPON sementara sedang berda di rumah saksi SUDARMAN di Dusun Muhajirin Desa Tamboke Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dimana saksi SAMPON memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna putih dengan no. polisi DD 2514 HC dengan no. mesin 1KP-426497 no. rangka MH31KPOOCDJ426175 di dapur rumah saksi SUDARMAN. Kemudian datang SUPRI dan AGUS masuk kedalam rumah saksi SUDARMAN di Dusun Muhajirin Desa Tamboke Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dengan cara merusak jendela rumah saksi SUDARMAN lalu mencuri sepeda motor Yamaha Soul GT warna putih dengan no. polisi DD 2514 HC milik saksi SAMPON;

Menimbang, bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas setelah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna putih dengan no. polisi DD 2514 HC milik saksi SAMPON, SUPRI dan AGUS menyerahkannya kepada terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dijual kepada saksi AHMAD seharga Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa menadah dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna putih dengan no. polisi DD 2514 HC milik saksi SAMPON yang dicuri oleh

Hal 22 dari 27 hal Putusan No.83/Pid.B/2015/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRI dan AGUS mengakibatkan saksi SAMPON mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa saksi SAMPON tidak pernah menyuruh atau mengizinkan SUPRI dan AGUS untuk mengambil dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna putih dengan no. polisi DD 2514 HC dengan no. mesin 1KP-426497 no. rangka MH31KPOOCDJ426175 milik saksi SAMPON;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna putih dengan no. polisi DD 2514 HC dengan no. mesin 1KP-426497 no. rangka MH31KPOOCDJ426175 yang diberikan oleh SUPRI dan AGUS lalu dijual oleh Terdakwa kepada saksi AHMAD adalah hasil curian dan uang hasil penjualan sepeda motor yang dicuri oleh SUPRI dan AGUS oleh Terdakwa diberikan kepada AGUS dan SUPRI nanti setelah itu terdakwa diberi uang oleh AGUS dan SUPRI sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang di ketahui atau sepatutnya harus disangkanya diperoleh dari kejahatan”:

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan sah atau tidaknya perolehan suatu barang, oleh karena itu perlu diteliti terlebih dahulu apakah barang yang diperoleh oleh Terdakwa didapat dari sebab yang sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu HERMAN, SAMPON ALIAS MENDES dan SUDARMAN hal ini juga dibenarkan oleh Terdakwa, didapati fakta didapati bahwa barang bukti dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh AGUS dan SUPRI berupa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna

Hal 23 dari 27 hal Putusan No.83/Pid.B/2015/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tanpa plat nomor dengan nomor mesin 506-888858, nomor rangka MH850C006ER882672 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam pink dengan nomor rangka MH31KP00CDJ426175, nomor mesin 1KP-426497;

Menimbang, bahwa pada saat membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu STNK dan BPKB bahkan tidak terdapat plat nomornya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang di ketahui atau sepatutnya harus disangkanya diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, oleh karena semua unsur-unsur tersebut diatas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP dengan kualifikasi yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang telah dipertimbangkan dari segala aspek baik itu aspek Sosiologis, Normatif, maupun Filosofisnya, sehingga dengan demikian Pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa adalah sepadan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses peradilan berlangsung, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di persidangan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara;

Hal 24 dari 27 hal Putusan No.83/Pid.B/2015/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa plat nomor dengan nomor mesin 506-888858, nomor rangka MH850C006ER882672 terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada HERMAN dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam pink dengan nomor rangka MH31KP00CDJ426175, nomor mesin 1KP-426497 serta 1 (satu) pasang plat nomor dengan nomor polisi DP 2514 HC. terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada SAMPON ALIAS MENDES;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat mempermudah jaringan orang melakukan kejahatan dengan memperoleh barang cepat laku dijual;
- Perbuatan Terdakwa tergolong meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tumpuhan keluarga untuk mencari nafkah ;

Hal 25 dari 27 hal Putusan No.83/Pid.B/2015/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 480 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya Pasal 197 KUHP, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa TUKIMIN Als BAPAK NUR Als IMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa plat nomor dengan nomor mesin 506-888858, nomor rangka MH850C006ER882672 ;

Dikembalikan kepada HERMAN

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam pink dengan nomor rangka MH31KP00CDJ426175, nomor mesin 1KP-426497 ;
- 1 (satu) pasang plat nomor dengan nomor polisi DP 2514 HC.

Dikembalikan kepada SAMPON Als MENDES

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **KAMIS** tanggal **3 SEPTEMBER 2015** oleh kami, **RADEN YOES HARTYARSO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Hal 26 dari 27 hal Putusan No.83/Pid.B/2015/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari **RABU** tanggal **9 SEPTEMBER 2015** oleh kami

RADEN YOES HARTYARSO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis,

dengan didampingi oleh **A. YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** dan

NONA VIVI SRI DEWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan

dibantu oleh **ABDUL KADIR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Masamba dan dihadiri oleh **MUH. EDRIYADI DJUFRI, S.H.** sebagai Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

A. YOSEPH TITAPASANEA, S.H.

Ttd.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

RADEN YOES HARTYARSO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ABDUL KADIR, S.H.

Hal 27 dari 27 hal Putusan No.83/Pid.B/2015/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)